

## **Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

**Nailul Muna<sup>1</sup>, Ahmad Badi<sup>2</sup>, Salman Al Farisy<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Institut Agama Islam Tribakti*, <sup>2</sup>*Institut Agama Islam Tribakti*, <sup>3</sup>*Institut Agama Islam Tribakti*  
<sup>1</sup>[nmuna72@gmail.com](mailto:nmuna72@gmail.com), <sup>2</sup>[badifauzan00@gmail.com](mailto:badifauzan00@gmail.com), <sup>3</sup>[alfarisy1310@gmail.com](mailto:alfarisy1310@gmail.com)

### **Abstract**

There are many application cases that go to the religious court of Kediri regarding the submission of guardianship to minors who are not yet competent in law to withdraw funds at the bank or sell assets/land, the panel of judges submitted an application for the guardianship determination. The main problem in this research is how the judges view the guardianship of heirs at the Religious Courts of Kediri Regency Class I A. From the subject matter, there are two sub-problems, namely how legal protection according to religious court judges is on the rights of underage heirs, and what is the opinion of the judge in an effort to protect children's rights against guardians who do not carry out well. This research is a type of field research using qualitative methods, which takes place at the Religious Courts of Kediri Regency Class I A, while the respondents are judges at the Kediri Regency Religious Courts. Types and sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques using interview observations and literature study. The results of this study indicate that the establishment of this guardianship is a solution in protecting the rights of underage heirs and guardianship rights that cannot be carried out properly.

**Keywords:** *Guardianship, Minors, Heirs*

### **Abstrak**

Banyak perkara-perkara permohonan yang masuk ke pengadilan agama kediri soal pengajuan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang belum cakap dalam hukum untuk mencairkan dana di bank atau menjual asset/tanah, majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan wali tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pandangan Hakim terhadap perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A. Dari pokok permasalahan tersebut terdapat dua sub masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum menurut hakim pengadilan agama kediri terhadap hak ahli waris yang masih dibawah umur, dan bagaimana pendapat hakim dalam upaya melindungi hak anak terhadap wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A, sedangkan respondennya adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan studi kepustakaan. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

**Kata Kunci:** *Perwalian, Anak Di Bawah Umur, Ahli Waris*

## **Pendahuluan**

Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bagaimana seorang anak diletakkan di bawah perwalian dan dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya. Anak dalam bahasa arab disebut *walad*<sup>1</sup>, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sedang menempuh perkembangannya kearah abdi allah yang saleh, dimana dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian danperlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.<sup>2</sup> Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua si anak yang belum dewasa meninggal dunia maka si anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan perwalian ini, seringkali terjadi di masyarakat kediri yang membutuhkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan khususnya pengadilan agama kediri dengan alasan untuk mencairkan dana di bank karena bank tidak mau mencairkan dana atas nama pewaris kalau ada ahli waris yang masih dibawah 18 tahun dan itu tidak ada perwalian atau untuk menjual asset/tanah yang dimiliki ahli waris yang masih dibawah umur..

---

<sup>1</sup>Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 81.

<sup>2</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 83.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Bila mana dilihat dari segi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan karakteristik mengenai situasi atau kejadian sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan.<sup>3</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam Laporan Akhir ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*Sociologys Legal Research*) dan pendekatan *Syar'i*. Pendekatan yuridis sosiologis (*Sociologys Legal Research*) yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan perkara wali Ahli waris.<sup>4</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perwalian Dalam UU No.1 tahun 1974**

Menurut Alhabsyi Husen, perwalian (*voogdij*) berasal dari kata “wali” yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menuntut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil-balig (berusia dibawah 18 tahun dan 16 tahun belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Kata wali dalam bahasa Arab berasal dari kata *wilayah* (kata benda) kata kerjanya *walia* yang artinya berkuasa.<sup>5</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perwalian berasal dari kata „per“ berarti satu. Sedangkan “wali” orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet XV*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 6.

<sup>4</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>5</sup> Alhabsyi Husen, *Kamus Alkaurus* (Surabaya:Darussagaf, 1997), 591.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia, Cet 2* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 1267.

Pengertian Perwalian secara istilah (terminologi) para pakar *fuqaha* (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al Zuhaily ialah kekuasaan / otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurus / menguasai sesuatu (akad/ transaksi). Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa perwalian dapat dikatakan sebagai wakil dari kebutuhan seorang anak terhadap orang yang lebih dewasa terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan anak tersebut, sebatas pemeliharaan dirinya maupun harta bendanya. Selama anak tersebut menurut Undang-Undang untuk sementara waktu belum dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun, Anak-anak yang belum kawin, Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.

Terjadinya perwalian menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 51 adalah wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi dan seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dalam perwalian, seorang wali juga mempunyai kewajiban untuk mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu. Dan juga wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut. Yang terakhir wali

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya seorang wali selain memiliki kewajiban, wali juga memiliki batasan berupa larangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.

Menurut pasal 53 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan wali dapat dicabut dari kekuasaannya jika wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut dan berkelakuan buruk terhadap anak perwalian. Apabila kekuasaan wali dicabut maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai (pasal 53 (2) UU No.1 tahun 1974). Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan pasal 54 UU No.1 tahun 1974 menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974). Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (*asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Di bawah Umur**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 50.

lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Perwalian terhadap diri pribadi orang yang berada dibawah perwalian dilakukan untuk menjaga kesejahteraan mereka, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum diperolehnya. Secara lebih khusus perwalian untuk ahli waris yang sudah dewasa yang dalam hal ini ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka diwajibkan pengampuan baginya.<sup>10</sup>

Melihat kebutuhan ahli waris yang masih dibawah umur sekarang ini beliau mengatakan “Pengadilan menetapkan putusan perwalian ini sebagai solusi bagi seorang yang mencari keadilan karena berdasarkan kebutuhan anak tersebut ketika ingin mencairkan dana di bank karena bank tidak mau mencairkan dana atas nama pewaris kalau ada ahli waris yang masih dibawah 18 tahun dan itu tidak ada perwalian atau menjual asset yang mana membutuhkan seorang wali yang cakap dalam hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya di mata hukum”.

Sementara proses pengalihan aset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (aset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah. Namun jika ditemukan adanya aset (harta) yang hilang atau disalahgunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan para proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali, jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut<sup>11</sup>.

Mengenai kaitannya dengan penjualan, penyewaan, penggadaian berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan seperti dalam penelitian ini maka untuk memberi perlindungan hukum maka selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara tersebut diatas, terutama dalam

---

<sup>9</sup> Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili “*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*”, *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 04, 2018, 369.

<sup>10</sup> Elsa Dwi Aprilia, “*Perlindungan Hukum Bagi*,” 370.

<sup>11</sup> Agung Maradona, *Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum, Keadilan Progresif*, Vol. 9 No. 2 Bandar Lampung, September 2018, 183.

hal hibah untuk anak dibawah umur dengan obyek sebidang tanah dan bangunan hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya sehingga setelah terbit sertifikat maka akan muncul nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat, ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur, sehingga tidak ada pihak lain bahkan orang tuanya sendiri atau saudaranya akan melakukan tindakan hukum terhadap harta anak tersebut, kecuali untuk kepentingan anak menghendaki dan harus ada ketetapan atau izin dari pengadilan setempat.<sup>12</sup>

### **Upaya Hukum Dalam Melindungi Hak Anak Terhadap Wali Yang Tidak Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik**

Menurut beliau Drs. Munasik, M.H. “Manakala ketika wali yang sudah ditetapkan itu ternyata tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali dengan baik maka penetapan terhadap perwalian tersebut bisa dicabut oleh ahli waris yang lain akan tetapi anak yang sudah berumur 18 atau 21 tahun maka secara otomatis dengan sendirinya harta tersebut sudah dapat diambil alih olehnya tanpa perlu pencabutan penetapan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masalah perwalian diatur dalam pasal 50 sampai 54, adapun uapaya hukum dalam melindungi hak anak terhadap wali yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dijelaskan dalam pasal 51 ayat (3) samapai (5). Pada ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Pada ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Pada ayat (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Sedangkan pada pasal 53 menjelaskan pencabutan wali yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) yaitu ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap

---

<sup>12</sup> Agung Maradona, *Analisis Yuridis*, 183.

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b). Ia berkelakuan buruk sekali. Pada ayat (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Sedangkan pada pasal 54 seorang wali yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang dibawah kekuasaannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga ditemukan masalah perwalian pasal 33 sampai 36. Mengenai upaya hukum dalam melindungi hak anak terhadap wali yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dijelaskan pada pasal 36 ayat (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari ternyata tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalah gunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat lebih lengkap dari ketentuan dalam Undang-Undang ini karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pihak yang berwenang mengajukan tuntutan ke pengadilan sedangkan dalam Undang-Undang ini tidak disebutkan.

### **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Perwalian Ahli Waris**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Munasik, M.H sebagai salah satu hakim yang pernah menangani perkara tersebut memaparkan bahwa: “Dalam pasal 50 UU No 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali itu pada dasarnya ketika salah satu orang tua



meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali atas anak tersebut”.<sup>13</sup>

Melihat kebutuhan ahli waris yang masih dibawah umur sekarang ini beliau mengatakan “Pengadilan menetapkan putusan perwalian ini sebagai solusi bagi seorang yang mencari keadilan karena berdasarkan kebutuhan anak tersebut ketika ingin mencairkan dana di bank karena bank tidak mau mencairkan dana atas nama pewaris kalau ada ahli waris yang masih dibawah 18 tahun dan itu tidak ada perwalian atau menjual asset yang mana membutuhkan seorang wali yang cakap dalam hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya di mata hukum”.<sup>14</sup>

Penetapan perwalian diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan atas hak seseorang yang tidak beritikad baik. Dalam hal perkara kewarisan yakni permohonan penetapan ahli waris, yang mana bila salah satu orang tua telah meninggal dunia lalu ingin menjual harta warisan, sedangkan anak yang mewarisi masih di bawah umur. Maka yang menjadi walinya adalah kerabatnya. Menurut beliau “Seperti yang sudah disampaikan dalam KHI bahwa perwalian sedapat mungkin ditunjuk dari keluarga terdekat dari anak akan tetapi apabila didalam keluarga tersebut tidak ada yang mampu untuk menjadi wali maka wali dari orang lain tidaklah masalah asalkan orang tersebut sudah dewasa, berperilaku baik, jujur, berpikiran sehat”.<sup>15</sup>

Dalam perwalian yang dimaksud dalam UU 1 Tahun 1974 ialah perwalian mengenai pribadi anak bersangkutan maupun terhadap harta bendanya. Beliau mengatakan “Mengenai pribadi seorang anak ini include didalamnya termasuk juga pendidikan anak sehingga tidak bisa salah satu saja sebagai alasan penyebab penetapan dalam perwalian jadi kedua duanya harus terpenuhi dari segi pendidikan maupun

---

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas IA, Di Kediri, 8 Maret 2021.

<sup>14</sup>Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas IA, Di Kediri, 8 Maret 2021.

<sup>15</sup>Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas IA, Di Kediri, 8 Maret 2021.

harta karena anak bisa jadi ketika ditinggalkan orang tuanya memiliki harta dan anak juga membutuhkan sandang, pangan, dan sebagainya”.<sup>16</sup>

Dalam hal menjamin perlindungan hak ahli waris diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat apabila tidak ada orang yang bertanggung jawab dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu, bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertindak melindungi kepentingan diri maupun harta ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Beliau mengatakan “Manakala ketika wali yang sudah ditetapkan itu ternyata tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali dengan baik maka penetapan terhadap perwalian tersebut bisa dicabut oleh ahli waris yang lain akan tetapi anak yang sudah berumur 18 atau 21 tahun maka secara otomatis dengan sendirinya harta tersebut sudah dapat diambil alih olehnya tanpa perlu pencabutan penetapan tersebut”.<sup>17</sup>

## **Kesimpulan**

Bagi ahli waris yang masih dibawah umur yang menginginkan untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya baik berupa pendidikan maupun kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dll atau untuk melaksanakan jual beli, maka penetapan perwalian ini sangatlah dibutuhkan karena dengan adanya perwalian ini semua hak ahli waris dapat terlindungi di mata hukum.

Sudah seharusnya bagi seorang wali dari seorang anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik apabila wali tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik atau melakukan perbuatan sewenang-wenang atas hak anak tersebut maka ahli waris yang lain dapat mengajukan pencabutan atas penetapan perwalian tersebut dan meminta pengganti dari wali tersebut.

---

<sup>16</sup>Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas IA, Di Kediri, 8 Maret 2021.

<sup>17</sup> Drs. H. Munasik, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas IA, (Wawancara, Kediri, 8 Maret 2021)

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Aprilia, Elsa Dwi., Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili “*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*”, *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 04, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet XV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 2*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Glossary of Islam. “*Glossary of the Middle East*”, terakhir diakses 12 Maret 2020 Pukul. 22.08 WIB.
- Husen, Alhabsyi. *Kamus Alkausar*, Surabaya, Darussagaf, 1997.
- Maradona, Agung. *Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum, Keadilan Progresif*, Vol. 9 No. 2 Bandar Lampung, September 2018. Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Rozi, Fakhrol. “*Sudut hukum*” <http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/07/pengertianperwalian.html>, 23 Februari 2016.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.
- Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan